

Judul : DPR ogah motor jadi angkutan umum
Tanggal : Kamis, 20 Februari 2020
Surat Kabar : Indo Pos
Halaman : 2

DPR Ogah Motor Jadi Angkutan Umum

JAKARTA-Komisi V DPR RI berencana untuk tidak menetapkan sepeda motor menjadi alat transportasi umum. Keputusan itu muncul dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Nurhayati Monoarfa mengatakan, revisi UU LLAJ masih dalam pembahasan nota akademik. Namun, sebagian besar anggota komisi menyetujui gagasan tersebut. "Sebagian besar fraksi setuju kendaraan roda dua tidak jadi transportasi umum," kata Nurhayati saat dihubungi, Rabu (19/2).

Ia mengatakan, keputusan ini didasarkan pada faktor keselamatan. Hanya di Indonesia kendaraan roda dua seperti sepeda motor

dilegalkan jadi transportasi umum. Berdasarkan data Korps Lalu Lintas Polri, sebanyak 73 persen kecelakaan lalu lintas di jalan melibatkan sepeda motor. Meski nanti sepeda motor tidak diakui sebagai alat transportasi umum, diklaim pengemudi ojek online tidak akan terganggu. Sepeda motor bisa dijadikan alat untuk mengantar barang. "Roda dua *delivery* saja, logistik, barang-barang bisa pakai sepeda motor. Bukan transportasi umum mengangkut manusia, tetapi makanan, barang-barang, silakan," katanya.

Nurhayati menyatakan, transportasi umum seharusnya mengutamakan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan. Karena itu sepeda motor tidak selayaknya jadi transportasi umum.

Sebagian besar fraksi setuju kendaraan roda dua tidak jadi transportasi umum.

Nurhayati Monoarfa
Wakil Ketua Komisi V DPR RI

Dia menegaskan, pemerintah, baik pusat dan daerah, punya amanat untuk menyediakan transportasi umum. Dengan kebijakan ini pemerintah kembali fokus menghadirkan transportasi umum yang layak. Meski di UU LLAJ sepeda motor bukan masuk kategori angkutan umum, namun Kementerian Per-

hubungan dengan alasan diskresi mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 12 tahun 2019 Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.

Permenhub dikeluarkan sebagai respons tuntutan pengemudi ojek online soal tarif. Diskresi dikeluarkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah Dosen Teknik Sipil Universitas Indonesia (UI) yang juga Ketua Komisi Hukum dan Humas Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Ellen Sophie Wulan Tangkudung menyampaikan aspek keselamatan menjadi pertimbangan utama kendaraan roda dua tidak bisa dimasukkan menjadi transportasi umum.

"Data menunjukkan bahwa

sepeda motor merupakan moda transportasi yang terlibat paling banyak pada fatalitas kecelakaan, dalam hal ini korban meninggal, di Indonesia," katanya, kemarin.

Menurutnya, sepeda motor bisa dinyatakan sebagai angkutan transisional sebelum tersedianya angkutan umum yang memadai bagi masyarakat. Artinya, untuk daerah atau kawasan yang belum terfasilitasi angkutan umum dimungkinkan untuk memanfaatkan sepeda motor untuk mengangkut manusia, tetapi tetap berpelat hitam.

Senada, Ketua Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas menilai kapasitas angkut sepeda motor untuk manusia sangat terbatas. "Selain itu, dimensi sosial politiknya lebih kompleks dan rumit atau sulit dikontrol," tuntasnya. (aen)